



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Rah**

Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Raha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PD. BPR BAHTERAMAS RAHA, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi, S.E. dan Sringadi Julianda, S.S., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SKK/BPR-BBR/IX/2021 tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MAMAN, bertempat tinggal di Jalan Bahari, RT.003/RW.003, Desa Lagasa/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

WA ODE IKRAWATI, bertempat tinggal di Jalan Bahari, RT.003/RW.003, Desa Lagasa/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

SAMSUL BAHAR, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, RT.002/RW.001, Desa Palangga/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

ROSTINA, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, RT.002/RW.001, Desa Palangga/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Negeri Raha dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa jumlah seluruh kewajiban yaitu hutang pokok berupa tunggakan pokok dan bunga Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (PD. BPR Bahteramas Raha) dengan posisi per tanggal 16 November 2021 berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor 094/SPK/BPR-BBR/VI/2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Rah



a.	Tunggakan pokok	:	Rp. 30.000.000,-
b.	Tunggakan bunga	:	Rp. 1.300.000,-
Total Kewajiban		:	Rp. 31.300.000,- (terbilang : tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

PASAL 2

Bahwa jumlah seluruh kewajiban yaitu hutang pokok berupa tunggakan pokok dan bunga Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (PD. BPR Bahteramas Raha) dengan posisi per tanggal 16 November 2021 berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor 080/SPK/BPR-BBR/VIII/2020 adalah sebagai berikut :

a.	Tunggakan pokok	:	Rp. 199.700.000,-
b.	Tunggakan bunga	:	Rp. 3.000.000,-
Total Kewajiban		:	Rp. 202.700.000,- (terbilang : dua ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

PASAL 3

Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat bersedia menyelesaikan kewajibannya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- Kewajiban sebagaimana butir (3) huruf (a) di atas dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
- Terhadap pembayaran sebagaimana point A dan B, Penggugat akan menyerahkan SHM Nomor 00349 atas nama Samsul Bahar;

PASAL 4

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya dalam batas waktu sebagaimana dalam butir (3) huruf (a) dan (b) di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan wanprestasi dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II wajib mengosongkan seluruh objek jaminan dan atas seluruh objek jaminan tersebut dilakukan lelang atau upaya lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan objek jaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- SHM Nomor 00703 yang terletak di Desa Lagasa/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, surat ukur Nomor 00158/Lagasa/2018 atas nama Maman dengan luas 359m²;
- SHM Nomor 00349 atas nama Samsul Bahar yang terletak di Kelurahan Palangga/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dengan luas tanah 319m²;



PASAL 5

Apabila Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam butir (3) huruf (a) di atas maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.3.722.222,- (*tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) setiap bulan yang mulai dilakukan sejak bulan Februari 2022 selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;

PASAL 6

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam butir (4) selama 5 (lima) bulan berturut-turut maka Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan wanprestasi dan wajib mengosongkan objek jaminan berupa SHM Nomor 00703 atas nama Maman yang terletak di Desa Lagasa/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, surat ukur Nomor 00158/Lagasa/2018 dengan luas tanah 359m² serta atas objek jaminan tersebut dilakukan lelang atau upaya lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelunasan seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

PASAL 7

Bahwa Penggugat menyatakan gugatan dan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berakhir dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

PASAL 8

Bahwa kesepakatan ini mengikat bagi Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta semua kesepakatan tersebut di atas adalah benar, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan segala akibat hukum menjadi tanggung jawab Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

PASAL 9

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

PASAL 10

Bahwa Penggugat menanggung seluruh biaya baik biaya yang timbul dalam pengurusan perdamaian dan pengakhiran gugatan ini;



Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Raha menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Telah membaca kesepakatan Para Pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sengketa perkara perdata pada hakekatnya adalah merupakan sengketa yang bersifat *privaat* (pribadi), sehingga oleh karenanya para pihak mempunyai kebebasan untuk mengakhiri sengketa perkara perdata tersebut secara perdamaian (*dading*);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan kehendaknya agar kesepakatan perdamaian tersebut diatas dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar dalam perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara perdamaian, yang isi perdamaiannya tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut diatas, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti

MUSAFATI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. Panggilan	Rp.440.000,-
4. Materai	Rp.10.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
7. Leges	Rp.10.000,- +
JUMLAH	Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)